

# TINJAUAN YURIDIS HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS NILAI KEADILAN

**Tomy Saladin**

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon  
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon  
Email : [Saladintomy@gmail.com](mailto:Saladintomy@gmail.com)

## **Abstrak**

*Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama di bidang hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM). Hak-hak asasi manusia (human rights) tersebut terkait dengan hak individu dan hak masyarakat. Salah satu fokus pemikiran di setiap negara saat ini adalah pelanggaran HAM terhadap perempuan terkait tindak pidana kekerasan berbasis gender. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan kekerasan pada perempuan. Kekerasan merupakan sikap atau tindakan yang dipandang sangat tercela, sehingga penegakan norma-norma etika atau moral secara umum bersumber pada kesadaran dalam diri setiap orang, sehingga diperlukan pendekatan sistemik untuk mencegah, menanggulangi, dan menghapus kekerasan melalui sarana hukum pidana.*

**Kata kunci:** Hukum, Korban, Kekerasan Seksual dan Berbasis Nilai Keadilan

## **Abstract**

*Indonesia is a constitutional state based on Pancasila and the 1945 Constitution, so that every citizen has the same rights in the field of law as part of human rights (HAM). Human rights (human rights) are related to individual rights and community rights. One of the focuses of thought in every country today is the violation of human rights against women related to gender-based violence. Indonesia is one of the countries that has ratified the international convention on the elimination of violence against women. Violence is an attitude or action that is considered very disgraceful, so that the enforcement of ethical or moral norms in general comes from the awareness of everyone, so that a systemic approach is needed to prevent, overcome, and eliminate violence through the means of criminal law.*

**Keywords:** Law, Victims, Sexual Violence and Value-Based Justice

## A. PENDAHULUAN

Masyarakat harus mendapatkan perlindungan hukum, karena masyarakat merupakan manusia yang merupakan makhluk sosial yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain.<sup>1</sup> Dalam menjalani kehidupan, manusia tidak bisa terlepas dari hukum, karena dari awal lahir hingga pada saat kematian pun selalu membutuhkan hukum. Manusia saling berhubungan antara satu dengan yang yang lain, sehingga seringkali menimbulkan konflik antara satu dengan yang lainnya sehingga harus ada perlindungan.<sup>2</sup> Perlindungan berfungsi untuk mengayomi seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum dapat diartikan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan dikenakan sanksi bagi seseorang yang melanggar peraturan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan akan mendapatkan konsekuensi terutama pada hukum pidana.

Indonesia lahir dengan ideologi yang berlandaskan Pancasila, yang mana diambil dari jiwa dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia. Indonesia hidup dalam keberagaman baik agama, suku, budaya, bahasa, dan pandangan yang semuanya menyatu dalam satu pandangan Pancasila. Pada satu sisi keragaman bangsa merupakan suatu kekayaan bangsa oleh karena memiliki panutan nilai moral, etis, dan

spiritual.<sup>3</sup> Oleh karena Pancasila sebagai ideologi yang telah memiliki 5 prinsip lengkap yaitu Ketuhanan (theisme), kemanusiaan (humanisme), kebangsaan (demokrasi), dan keadilan sosial (sosialisme), artinya menyangkut setiap perbuatan yang dilakukan tidaklah boleh bertentangan dengan apa yang sudah diamanatkan dalam prinsip-prinsip Pancasila tersebut.

Nilai kemanusiaan atau yang modern disebut dengan hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) sebagai salah satu nilai yang fundamental dimiliki setiap manusia. Dalam terminologi hak asasi manusia, prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi merupakan ciri khas dari hak asasi manusia.<sup>4</sup> Namun HAM yang datang setelah adanya perubahan dalam amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini, tidak bisa dijadikan tempat berlindung apabila perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan moral masyarakat. Dalam konteks kekinian-khususnya pasca reformasi-Pancasila sangat jarang dibicarakan, khususnya dalam hubungannya dengan ilmu hukum.<sup>5</sup>

Banyak perbuatan yang menyangkut moral dimasyarakat Indonesia sekarang ini yang perlu di benahi dengan dengan penegakan hukumnya secara benar mengingat akibat negatif atau hukum yang timbul sangat banyak.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> S. Wahidin, *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat akibat Pemberitaan Pers*. Jurnal Ilmu Hukum, Tahun 2000, Vol.7, (No.13), 130-137.

<sup>2</sup> E. Hidayat, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia*. Jurnal Raden Intan Lampung, Tahun 2016, Vol.8, (No.2), 80-87.

<sup>3</sup> Susilowati, *Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dan Kekerasan Atas Nama Agama Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2016), 45

<sup>4</sup> Armiwulan, *Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 2015, 44

<sup>5</sup> Tongat. *Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara dan Makna Filosofinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol 3, 2012, 41

<sup>6</sup> Ema Mukarramah, *Menggugat Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Perempuan*

Kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling khas dialami oleh perempuan karena sangat terkait dengan cara pandang masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai obyek seksual. Berdasarkan resume data yang dilakukan oleh LRC KJHAM dari 331 kasus terhadap perempuan di Jawa Tengah sebanyak 448 perempuan menjadi korban kekerasan seksual.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan segala upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan nasib perempuan dari tindak pidana tersebut belum membawa hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Proses penanganan kasus sejak penyidikan hingga putusan cenderung belum sepadan jika dibandingkan dengan akibat yang dialami oleh korban.

Pembaharuan hukum diperlukan karena Undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Sehubungan dengan itu, didorong karena adanya suatu kebutuhan karena maraknya tindak kekerasan oleh suami, terhadap anggota keluarganya, yang terjadi dalam rumah tangga. Walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan. Namun, tidak sepenuhnya dapat menangani kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan undang-undang khusus<sup>8</sup> (*Lex Speciallis*)<sup>9</sup> yang dapat

menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga serta melindungi korban.<sup>10</sup>

Dalam persepektif yang luas, kejahatan kesusilaan dapat dijadikan obyek studi, ketika kita membahas masalah pelecehan seksual dalam konteks kebijakan hukum pidana. Keberadaan hukum pidana di tengah masyarakat, yaitu memberikan batasan terhadap sebuah perbuatan dengan cara menetapkan apa saja yang dilarang, sekaligus melakukan upaya preventif dengan menjatuhkan sanksi jika perbuatan yang telah ditetapkan tersebut dilanggar. Oleh karena itu, pemahaman tentang mengapa pelecehan seksual dilarang serta mengapa perlu penjatuhan sanksi terhadap setiap pelanggar dari perbuatan dimaksud diadakan, itu semua merupakan cara berpikir yang dihadapi ketika kita mengkaji tentang masalah pelecehan seksual.

Pemahaman tentang pelecehan seksual, tentu memiliki perpektif yang tidak bisa disamakan dengan tindak pidana lainnya. Kejahatan kesusilaan tetap memiliki dimensi universal. Tetapi, ketikan masuk pada tahap perumusan aturannya, serta dalam praktik penegakan hukumnya, justeru banyak menimbulkan berbagai interpretasi atau penafsiran yang berbeda-beda. Dalam kehidupan sebuah Negara maupun masyarakat, cenderung memberikan reaksi yang berbeda dalam menjatuhkan sanksi pidan a terhadap pelanggar kejahatan kesusilaan (terutama berkaitan dengan pelecehan seksual) dibandingkan dengan delik lainnya seperti, delik

---

*Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Kajian Implementasi Kebijakan.* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2015), 47

<sup>7</sup> Resume Data Penanganan Kasus LRC KJHAM, 2014

<sup>8</sup> Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-*

---

*Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 89.

<sup>9</sup> M. Darin Arif Muallifin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, 2003, hlm. 5.

<sup>10</sup> Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 89.

terhadap, nyawa, harta, dsb, karena bentuk-bentuk kejahatan yang dimaksud, mempunyai karakteristik, baik dari segi filosofis, sosial, psikologis, politik, dsb.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaninya sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan asasi yang menderita. Korban (*victims*) adalah orang – orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak – haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>11</sup>

Menurut Arif Gosita bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>12</sup>

Ada beberapa hak umum bagi orang yang menjadi korban dalam tindak kekerasan, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh

pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.

- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
- g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron lari dari tahanan.
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
- i. Hak atas kebebasan pribadi / kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.<sup>14</sup> Dari pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban adalah orang yang dilukai atau disakiti, sehingga perlu adanya aturan hukum, baik yang berupa undang – undang maupun hukum tidak tertulis, yang berisi aturan – aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup

<sup>11</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Refika Aditama, 2005), 29

<sup>12</sup> Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)

<sup>13</sup> Thomas Santoso, *Teori-teori kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11

<sup>14</sup> Undang – Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

bermasyarakat, baik dalam hubungan sosial dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan – aturan itu menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan seperti itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu<sup>15</sup> pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya merupakan pasal dalam undang – undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.

## 2. Pandangan Tentang Kekerasan Seksualitas

Kekerasan (*violence*) dalam bahasa Inggris berarti sebagai suatu serangan atau invasi, baik fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Seperti yang dikemukakan oleh Elizabeth Kandel Englander bahwa:

*“In general, violence is aggressive behavior with the intent to cause harm (physical or psychological). The word intent is central; physical or psychological harm that occurs*

*by accident, in the absence of intent, is not violence.”*<sup>16</sup>

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

*“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”*

Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, yang dimaksud tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya.

Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang dikeluarkan oleh PBB pada Desember 1993, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan terhadap mereka.<sup>17</sup>

Kekerasan seksual termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual, atau sering disebut „pelecehan seksual“, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang disebut sebagai pemerkosaan.<sup>18</sup> Kekerasan

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana. 2008). 157-158

<sup>16</sup> t.p., *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (t.t.p., PT Citra Aditya Bakti, 2006), 12-13.

<sup>17</sup> t.p., *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 17-18.

<sup>18</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), . 86.

seksual, meliputi: pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi.<sup>19</sup>

Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan *mainstream* yang mereduksi tata nilai kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritas manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritas manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial.<sup>20</sup> M. Marwan dan Jimmy menyatakan bahwa kekerasan adalah hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain kerusakan fisik, atau barang atau paksaan.<sup>21</sup>

Kekerasan sudah mengakrabi kehidupan keseharian masyarakat kita. Penyelesaian konflik selalu saja disertai dengan tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan yang kerap terjadi bukan hanya dilakukan oleh individu-individu sebagai anggota masyarakat, tetapi juga oleh aparat negara. Johan Galtung membagi tipologi kekerasan menjadi 3 (tiga)

yaitu kekerasan langsung, kekerasan kultural, dan kekerasan struktural. Kekerasan langsung adalah sebuah peristiwa (*event*); kekerasan struktural adalah sebuah proses; sedangkan kekerasan kultural adalah sesuatu yang bersifat permanen. Ketiga tipologi kekerasan ini memasuki waktu secara berbeda, yang analog dengan perbedaan dalam teori gempa bumi antara gempa bumi sebagai suatu peristiwa (kekerasan langsung), gerakan-gerakan lempeng tektonik sebagai sebuah proses (kekerasan struktural), dan garis-garis retakan sebagai suatu kondisi yang permanen (kekerasan kultural).

Kondisi ini mengarah ke suatu citra strata kekerasan fenomenologi kekerasan. Kekerasan kultural merupakan strata yang paling dasar dan merupakan sumber inspirasi bagi kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Strata berikutnya kekerasan struktural berupa ritme-ritme kekerasan yang melokal dan merupakan pola-pola dari kekerasan kultural. Puncaknya, kekerasan yang tampak oleh mata berupa kekerasan langsung yang dilakukan oleh manusia terhadap yang lain.<sup>22</sup>

Sebagaimana kita ketahui, kejahatan kesusilaan maupun pelecehan seksual, cara perumusan dan pemberian sanksi pidananya sangat tergantung dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, tahap formulasinya harus berorientasi kepada nilai yang dianut dalam suatu kehidupan masyarakat tertentu. Bahkan dalam kehidupan suatu masyarakat ada yang

<sup>19</sup> Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 81.

<sup>20</sup> M. Magfur, *Anatomi Kekerasan Manusia antara Entitas Mencinta dan Kematian dalam Pemikiran Pemikiran Revolusioner*, (Malang: Qaverroes Press, 2003), 223.

<sup>21</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 343.

<sup>22</sup> Johan Galtung, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), 438.

menganut pandangan tentang kebebasan seksual, sehingga hukum tak perlu mengaturnya. Kebebasan dijadikan alasan penyingkiran moral, kekangan, dan batasan konvensional dan semua itu demi meningkatkan kepuasan seksual yaitu:

- a. Kebebasan harus dijamin bagi setiap individu, selama ini tidak melanggar kebebasan orang lain;
- b. Semua keinginan dan sikap seksual yang merupakan pembawaan haruslah dipupuk secara bebas dan diusahakan pemenuhannya tanpa halangan atau kekangan. Karena, menghalangi atau memfrustasikannya akan menimbulkan kekacauan-kekacauan pada ego;
- c. Setiap dorongan alami akan mereda setelah dipenuhi dan akan memberontak serta menimbulkan ekses-ekses bila dikenai kekangan moral yang negatif atau larangan yang salah kaprah.<sup>23</sup>

Ketiga prinsip tersebut di atas masing-masing berhubungan dengan filsafat, pendidikan, dan psikologi manusia. Pemenuhan kebutuhan seksual menjadi bagian hak-hak individu tidak mengandung implikasi sosial. Yang penting dalam pemenuhan kebutuhan tersebut adalah tidak mengganggu hak-hak atau kemerdekaan orang lain.

Sebagaimana dikutip oleh Muthahhari, Will Durant menyatakan bahwa wanita muda modern tampaknya telah siap membuang moralitas konvensional, seakan-akan moralitas tersebut adalah pakaian lapuk yang tidak sesuai lagi dengan model. Wanita-

wanita tersebut dapat menjadi berani, bukan saja untuk mempertontonkan dirinya, tetapi juga dalam selera dan cara berpakaian. Konsekuensinya, daya imajinasi pria yang makin berkurang mengenai daya tarik wanita dinyatakan olehnya hanyalah efek yang buruk dari perubahan radikal dalam pandangan dan perilaku wanita. Jika sekiranya bukan karena sisa-sisa daya imajinasi laki-laki yang masih ada, barangkali tidak akan ada lagi tersisa dari visualisasi wanita.<sup>24</sup>

Adanya penemuan alat kontrasepsi yang canggih memberi keleluasan untuk memburu kebebasan seksual, bukan saja sebelum kawin tetapi juga sesudahnya, yaitu dapat dianeka ragamkan kenikmatan seks tanpa perlu melibatkan risiko kehamilan, baik yang sah maupun yang tidak. Setiap pandangan suami isteri dapat mengikuti love-affairnya sepuas-puasnya dengan aman, menjadi pencinta dan yang dicintai tanpa perlu menghancurkan perkawinannya sendiri. Seorang isteri dapat memilih untuk mendapatkan anak yang sah tanpa kerisauan moral mengenai affair-affair cintanya di luar perkawinan.<sup>25</sup>

Cara pandang lain mengenai pemenuhan seks yang dianggap baik dan manusiawi tidak ditafsirkan secara bebas tanpa batas. Kebebasan tanpa batas dinilai telah menyimpang dari naluri manusia dan kemanusiaannya. Kebahagiaan

<sup>23</sup> Murtadha Muthahhari, *Etika Seksual Dalam Islam*. (Jakarta: Lentera, 1982), 28.

<sup>24</sup> Murtadha Muthahhari, 98

<sup>25</sup> Pandangan yang tidak meletakkan moral dalam seksualitas, menyatakan: pemenuhan seks, tak ubahnya orang yang sedang kelaparan. Bisa masuk di warung mana saja, dengan menu makanan yang bisa dilahap sesuka hati.

individu tidaklah terletak pada upaya memaksimalkan kesenangan-senangan di bidang seksual. Aktivitas-aktivitas yang melibatkan seksualitas manusia dibatasi pada pasangan-pasangan yang telah kawin saja dan dalam kehidupan privat rumah tangga mereka, bukan kepuasan bersama dalam masyarakat seperti yang dianut kebebasan seks. Kenikmatan timbal balik suami isteri dibatasi dalam lingkungan keluarga saja, sehingga mereka tetap berorientasi sepenuhnya satu sama lain. Setiap usaha untuk mencari kebahagiaan dan kenikmatan seks di lingkungan masyarakat yang serba bebas dalam masalah seks, termasuk mempertontonkan aurat wanita di depan umum, melakukan perbuatan lain yang merangsang daya seksual, dan segala bentuk penyimpangan dan pelecehan seksual tidaklah diperkenankan.

### 3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan terhadap perempuan bisa berupa kekerasan fisik, seksual, maupun psikis. Selain perempuan biologis, Komnas Perempuan juga sudah mengakui keberadaan perempuan sosial yang biasa dikenal di masyarakat seperti waria. Perempuan sosial juga tidak lepas dari kekerasan seksual dan fisik. Mereka kadang menjadi objek pelecehan.

Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa perbuatan yang masuk kedalam kategori kekerasan seksual, yaitu :

- a. Merusak Kesusilaandidepan umum (Pasal 281, Pasal 283, dan Pasal 283 bis):
- b. Perzinahan (Pasal 284):
- c. Pemerkosaan (Pasal 285):

- d. Pencabulan (Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293(1), Pasal 294, Pasal 295 (1).

Seiring dengan berjalannya waktu, bentuk dan jenis kekerasan seksual pun mulai bertambah. Komnas Perempuan mencatat sedikitnya ada limabelas bentuk kekerasan seksual yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu:<sup>26</sup>

#### a. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak bersama, dipaksakan oleh salah satu pihak pada pihak lainnya. Korban dapat berada dibawah ancaman fisik dan/atau psikologis, kekerasan, dalam bahaya, dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya, berada dibawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental dan kondisi kecacatan lain, sehingga tidak mengerti, atau tidak dapat menolak apa yang terjadi, dan tidak dapat bertanggungjawab atas apa yang terjadi padanya.

Menurut E. Kristi Poerwandi, Pemerkosaan adalah tindakan pseudoseksual, dalam arti merupakan perilaku seksual yang tidak selalu dimotivasi dorongan seksual sebagai motivasi primer, melainkan berhubungan dengan penguasaan dan dominasi, agresi, dan perendahan pada satu pihak (korban) oleh pihak lainnya (pelaku).<sup>27</sup>

#### b. Intimidasi seksual

Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan Tindakan

<sup>26</sup> E.Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap PEREMPUAN : Tinjauan Psikologi dan Feministik*, (Bandung: Alumni, 2000), 24

<sup>27</sup> E.Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap PEREMPUAN : Tinjauan Psikologi dan Feministik*, 24

yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

c. Pelecehan Seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

d. Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi. Praktik lainnya adalah tindakan mengiming-imingin perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkan. Situasi ini kerap disebut juga sebagai kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara piker dalam masyarakat, yang mengaitkan

posisi perempuan dengan status perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.

e. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara.

f. Prostitusi Paksa

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

g. Perbudakan Seksual

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan

seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan pengeksploitasinya.

h. Pemaksaan Perkawinan, Termasuk Cerai Gantung

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.

i. Pemaksaan Kehamilan

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

j. Pemaksaan Aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

k. Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak

cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Namun pada saat ini, kasus pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tunagrahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya.

l. Penyiksaan Seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga.

Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.

m. Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

- n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan  
Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.
- o. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama

Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai symbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindakan kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi symbol-simbol tertentu yang dianggap

pantas bagi “perempuan baik-baik”. Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui. Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual. Aturan yang diskriminatif ini ada di tingkat nasional maupun daerah dan dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama. Pelanggar aturan ini dikenai hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara maupun hukuman badan lainnya.

#### **4. Aspek Kepastian Kemanfaatan dan Keadilan Hukum**

Pada dasarnya, kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan memaksakan kehendak terhadap perempuan dengan menggunakan tubuh dan seksualitas perempuan sebagai medium atau arenanya. Namun demikian, kekerasan terhadap perempuan belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dan aparaturnya penyelenggara negara. Demikian pula halnya dengan ketidakpahaman bahwa perempuan kerap menjadi korban kekerasan dan rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Padahal, istilah kekerasan terhadap perempuan sudah disuarakan di dunia hampir sejak 3 (tiga) decade sebelumnya. Di Indonesia, istilah kekerasan terhadap perempuan telah digambarkan oleh perempuan

pembela HAM dan makin mengemuka seiring dengan hadirnya lembaga pengada layanan yang memberikan bantuan pendampingan pada perempuan korban kekerasan.<sup>28</sup>

Perangkat hukum yang mengatur tentang penanganan tindak pidana kekerasan pada perempuan, yaitu Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, yaitu (1) Pasal 10 tentang standar perilaku (*code of conduct*) anggota kepolisian, (2) Pasal 11 tentang larangan untuk anggota kepolisian, (3) Pasal 47 dan Pasal 49 mengatur tentang penggunaan kekuatan/tindakan keras dan senjata api, (4) Pasal 47 mengatur bahwa senjata api hanya boleh digunakan apabila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia, (5) Pasal 49 tentang kewajiban setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, (6) Pasal 52 tentang ketentuan kewajiban terhadap korban, dan (7) Pasal 53 mengatur tentang larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pihak kepolisian. Peraturan tersebut didukung oleh UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah, yaitu Pasal 10 angka (1) mengatur tentang perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan

penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.<sup>29</sup>

Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtzekerheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku. Hal ini diperlukan untuk tercapainya kepastian hukum.

Sudikno Mertokusumo menilai kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum yang menjadi harapan masya rakat menjadi hal yang sangat penting dalam hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan sekaligus apapun isi Pasal-Pasal yang terdapat dalam suatu peraturan hukum, menjadi tidak berarti apa-apa jika tidak dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.<sup>30</sup>

Dalam penegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

<sup>28</sup> Asmaul Khusnaeny dkk, *Membangun Akses ke Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*, (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2017), . 5

<sup>29</sup> Estu Rakhmi Fanani, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya*, Jurnal Legislasi Indonesia, Tahun 2008 Vol. 5 No. 3, September,.. 4

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2005), 57

Perlindungan hukum terhadap anak dari tindak kekerasan dapat dilihat dalam Pasal 80 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- b. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- d. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

- a. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6

(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- b. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- d. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Pasal 52 KUHP, sebagai berikut:<sup>32</sup>

Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 55 KUHP, sebagai berikut:

- a. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

<sup>31</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jogjakarta: Bening, 2010

<sup>32</sup> KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) & KUHPA (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*), (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015).

- b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 351 KUHP, sebagai berikut:

- a. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.
- b. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- c. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- e. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat di hukum.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

Pasal 7

- a. Setiap anggota Polri wajib memegang teguh garis komando dan mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku.
- b. Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang

bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah yang diberikan kepada anggota bawahannya.

- c. Setiap anggota Polri wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan untuk itu anggota tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum.
- d. Setiap anggota Polri dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya kepada atasan langsung.
- e. Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh terpengaruh oleh istri/suami, anak, dan orang-orang lain yang masih terikat hubungan keluarga atau pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan.

Pembatasan-pembatasan

peran perempuan noleh budaya patriarki membuat perempuan terdiskriminasi. Akibatnya, munculnya berbagai masalah sosial yang mendiskriminasikan kebebasan perempuan. Indonesia adalah negara hukum, namun kenyataannya payung hukum sendiri belum mampu mengakom odasi berbagai permasalahan social tersebut. Penyebabnya, karena anggapan ranah perempuan masih dianggap terlalu domestik. Sehingga penegakan hukum pun masih cukup lemah dan tidak adil gender.

### C. KESIMPULAN

Peran dan hak perempuan pada tataran realitas masih cukup belum terpenuhi secara maksimal. Di

beberapa daerah di Indonesia, budaya patriarki masih membayangi hidup perempuan. Entah itu berbentuk deskriminasi, pelabelan negatif (stereotype), marginalisasi, subordinasi, maupun kekerasan. Secara idealitas, perempuan mempunyai hak untuk setara dengan laki-laki, baik secara kultural, politik, kesehatan, ekonomi, pendidikan, maupun religiousitas.

Pelaksanaan perlindungan hukum korban kekerasan seksual secara umum sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi masih ditemukan tindakan kurang simpatik dari penyidik di kepolisian terhadap terperiiksa yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan pada perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses penanganan perkara tindak pidana kekerasan pada perempuan di kepolisian belum sepenuhnya berperspektif *gender mainstreaming*, karena masih ada tindakan penyidik yang kurang simpatik dengan menggunakan kekerasan dalam proses penyidikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Armiwulan, *Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 2015
- Asmaul Khusnaeny dkk, *Membangun Akses ke Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*, Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2017
- E.Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap PEREMPUAN: Tinjauan Psikologi dan Feministik*, Bandung: Alumni, 2000
- Ema Mukarramah, *Menggugat Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Kajian Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2015
- Johan Galtung, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*, Surabaya: Pustaka Eureka, 2003
- KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) & KUHPA (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*), Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015
- M. Magfur, *Anatomi Kekerasan Manusia antara Entitas Mencinta dan Kematian dalam Pemikiran Pemikiran Revolusioner*, Malang: Qaverroes Press, 2003
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009
- Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Murtadha Muthahhari, *Etika Seksual Dalam Islam*. Jakarta: Lentera, 1982
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005
- Susilowati, *Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dan Kekerasan Atas Nama Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016
- Tongat. *Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara dan Makna Filosofinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol 3, 2012
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, Jogjakarta:

Bening, 2010